

**PANDANGAN TARJIH MUHAMMADIYAH PADA IBU NIFAS
TENTANG AQIQAH**



Disusun Oleh :

Sanita Febriani (1910106015)

Alifia Isnadia Shafira G (1910106019)

Wike Regita Cahyani (1910106020)

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA DAN PENDIDIKAN
PROFESI BIDAN PROGRAM PROFESI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA**

2022

PANDANGAN TARJIH MUHAMMADIYAH PADA IBU NIFAS TENTANG AQIQAH

Kata aqiqah itu berasal dari kata **عق-عق** **عق-عق** **عق-عق** merobek dan membelah. Ungkapan **`aqqa** walidaihi, bermakna dia memutus bakti kepada kedua orang tuanya. Ada ungkapan lain, **`aqqa `an** waladihi, yang artinya seseorang menyembelih hewan pada hari ketujuh dari kelahiran anaknya.

Secara bahasa, kata aqiqah berasal dari kata “Al-,aqqu yang berarti memotong al-qoth”u. pendapat lain mengatakan bahwa aqiqah asalnya adalah rambut di kepala bayi yang baru lahir. Kambing yang dipotong disebut aqiqah karena rambut bayi tersebut dipotong ketika kambing itu disembelih.

Menurut istilah aqiqah artinya penyembelihan hewan qurban untuk kelahiran bayi laki-laki atau perempuan ketika berusia tujuh hari atau pada saat usia empat belas hari atau pada usia dua puluh satu hari, juga dilakukan pencukuran rambut dan pemberian nama yang baik.

Syaikh Nada Abu Ahmad dalam bukunya yang mengutip pendapat Imam Ahmad beliau berkata bahwa, Imam Ahmad berkata, “ Aqiqah diambil dari kata al-`aqqu, yakni membelah atau memutus.” Al Khattabi berkata, “ dikatakan demikian karena hewan-hewan aqiqah dipotong dan disembelih. Binatang yang di sembelih disebut aqiqah, karena lehernya dipotong.

Menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam, “Aqiqah berarti memutus”. Misalnya, si anak dikatakan telah mengaqiqahkan kedua orang tuanya, jika ia telah memutus mereka berdua.

Selanjutnya Ibnu Rusyd mengemukakan dalam bukunya Bidayatul Mujtahid, makna asli aqiqah atau al-aqiqah ialah al-qoth”u yang berarti memotong. Disebut memotong, karena aqiqah berarti memotong leher binatang yang disembelih untuknya. Ada yang mengatakan, yaitu asy-sya`ru atau rambut. Disebut rambut, karena aqiqah terkait dengan pemotongan rambut si anak yang sudah tumbuh ketika ia masih berada didalam perut ibunya.

Menurut Ibnu Faris, seekor kambing sembelihan yang rambutnya disebut aqiqah. Jadi aqiqah adalah rambut yang dicukur dari kepala bayi dan seekor kambing disembelih lalu dagingnya diberikan kepada faqir miskin.

Aqiqah bisa juga berarti sebutan untuk rambut yang tumbuh di kepala bayi semenjak dalam perut ibunya, baik manusia atau hewan, atau sebagai istilah untuk penyembelihan kambing. Sedangkan yang dinamakan dengan aqiqah menurut istilah adalah sebutan bagi kambing yang disembelih untuk bayi pada hari ketujuh kelahirannya. Ada yang berpendapat, aqiqah adalah binatang yang disembelih untuk bayi yang baru lahir sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah swt. Dengan niat dan syarat tertentu.

Setelah memperhatikan dan menganalisis beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa aqiqah adalah hewan yang disembelih atau dipotong karena lahirnya seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Rasulullah saw. dalam hal ini bersabda sebagai berikut :

Artinya : Telah menceritakan kepada kami al Qa'nabi, telah menceritakan kepada kami Daud bin Qais, dari 'Amr bin Syu'aib, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Anbari, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin 'Amr, dari Daud dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, aku diberitahu dari kakeknya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya mengenai aqiqah, kemudian beliau berkata: "Allah tidak menyukai tindakan durhaka." Sepertinya beliau tidak menyukai nama tersebut. Dan beliau berkata: "Barangsiapa yang anaknya telah dilahirkan dan ia ingin menyembelih untuknya maka hendaknya ia menyembelih untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama dan untuk anak wanita satu ekor kambing." Dan beliau ditanya mengenai fara' (anak unta yang pertama kali lahir). Beliau berkata: "Dan fara' adalah hak, sedangkan kalian membiarkannya hingga menjadi dewasa kuat berumur satu tahun masuk dua tahun atau berumur dua tahun masuk tiga tahun kemudian engkau berikan kepada seorang janda atau engkau bebani di jalan Allah adalah lebih baik daripada engkau menyembelihnya sehingga dagingnya menempel dengan bulunya, dan engkau penuh bejanamu dan engkau kagetkan untamu dengan kematian anaknya. (H.R Sunan Abu Dawud No. 2459).

Jika dilihat dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa, apabila pada saat aqiqah anak yang dilahirkan seorang laki-laki maka kambing yang dikurbankan adalah dua ekor dan apabila yang dilahirkan anak perempuan seekor saja.

Sejarah Aqiqah

Adapun mengenai sejarah aqiqah secara singkat dapatlah penulis jelaskan sebagai berikut : Pada masa jahiliyah yaitu sebelum Islam datang, dimana mereka selalu memotong hewan ketika anaknya lahir, mereka menyembelih seekor kambing, mencukur rambut dan melumuri kepalanya dengan darah hewan yang disembelih. Kebiasaan melumurkan darah ini, oleh Syari'at Islam diganti dengan melumurkan dengan air bunga. Dalam riwayat lain menerangkan bahwa kepala (ubun-ubun) sibayi diusap dengan kapas yang telah dilumuri darah hewan aqiqah. Hal ini dilarang Rasul, kemudian diganti dengan kapas yang telah dilumuri kasturi (parfum).

Dengan melihat asal usul aqiqah ini, nyatalah bahwa tradisi aqiqah yang dikembangkan oleh syari'at Islam (dengan beberapa perbaikan), merupakan penerusan tradisi yang telah turun temurun. Islam meneruskan tradisi ini, karena merupakan cerminan kegembiraan atas kelahiran seorang bayi ke dunia, satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah swt., serta membagikan kebahagiaan kepada masyarakat, fakir miskin dan anak yatim.

Manfaat Aqiqah

Aqiqah dikategorikan sebagai salah satu bentuk ritual kurban yang dikerjakan untuk mendekatkan diri si bayi kepada Allah swt. pada awal kelahirannya kedunia ini. Adapun manfaat aqiqah itu sendiri yaitu :

- a. Merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah swt. sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan-Nya dengan lahirnya sang anak.

- b. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad saw. dalam meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim a.s.
- c. Merupakan tebusan bagi anak yang memberikan pertolongan pada hari akhir kepada orang tuanya.
- d. Mengkokohkan tali persaudaraan dan kecintaan diantara warga masyarakat dengan berkumpul di satu tempat dalam menyambut kehadiran anak yang baru lahir.
- e. Merupakan sarana yang dapat menghapuskan gejala kemiskinan didalam masyarakat, misalnya dengan adanya daging yang dikirim kepada fakir miskin.

Jadi, kesimpulannya adalah aqiqah dapat dikatakan sebagai rasa syukur kepada Allah swt. dan dapat mengamalkan ajaran Rasulullah saw. agar bisa dilakukan oleh generasi selanjutnya dan tidak pernah hilang. Selain itu, aqiqah juga bisa menjadi ajang untuk menjalin tali silaturahmi dengan sesama umat muslim.

Syarat-Syarat Aqiqah

- a. Dari sudut umur binatang aqiqah dan qurban sama saja, yaitu hewan kambing yang telah berusia 2 (dua) tahun. Namun, diperbolehkan juga apabila telah berumur cukup setahun.
- b. Sembelihan aqiqah dipotong mengikuti sendinya dengan tidak memecahkan tulang sesuai dengan tujuan aqiqah itu sebagai “fida” (mempertalikan ikatan diri anak dengan Allah swt.).
- c. Sunnah jika dimasak dan dibagi atau dijamu fakir dan miskin, keluarga, tetangga dan saudara. Berbeda dengan daging qurban, sunnah jika dibagikan daging yang belum dimasak.
- d. Anak laki-laki disunnahkan aqiqah dengan dua ekor kambing dan seekor untuk anak perempuan.

Dalam melakukan aqiqah, syarat-syarat tersebut baiknya diamalkan atau dikerjakan agar niatnya dapat tersampaikan dengan baik dan dapat dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.

Hal-Hal yang Disunnahkan pada Saat Aqiqah

- a. Ketika menyembelih hewan aqiqah, hendaknya membaca basmalah, membaca shalawat, membaca takbir dan membaca do‘a dibawah ini :
- b. Hendaknya hewan aqiqah disembelih oleh ayahnya karena hal ini lebih afdhol, akan tetapi jika ayahnya tidak mampu bisa diwakilkan kepada ahlinya.
- c. Daging aqiqah dibagi-bagikan kepada tetangga dan fakir miskin dalam keadaan sudah matang atau sudah dimasak.
- d. Mencukur rambut serta memberi nama kepada si bayi dan bersedekah sesuai dengan harga emas atau perak seberat rambut si bayi yang dicukur.

Waktu yang Tepat untuk Aqiqah

Ada hadis yang menyatakan bahwa setiap anak sudah tergadai pada aqiqahnya yang mengharuskannya menyembelih binatang aqiqah pada hari ketujuh setelah dia terlahir. Adapun menurut Jumhur ulama berpendapat bahwa aqiqah pada anak-anak kecil saja aqiqah itu bisa berlaku.

Tetapi adapun yang berpendapat bahwa yang menunjukkan ketertarikannya pada hari ketujuh yang bukan merupakan suatu keharusan, hanya saja sebatas anjuran melakukannya, aqiqahpun akan terhitung sudah cukup jika itu dilakukan pada hari keempat, kedelapan atau kesepuluh.

Asy-Syafi'i berpendapat, asalkan anak tersebut belum baligh aqiqah boleh dilakukan sebelum atau setelah hari ketujuh karena menyembelih hewan aqiqah pada hari ketujuh hanya merupakan keutamaan semata.

Kita sebagai pengikut Rasulullah saw. harus berpegang teguh pada hadis yang sahih, namun ada beberapa perselisihan pendapat ulama tentang hari penyembelihan hewan qaiqah. Mengenai permasalahan tentang perbedaan pendapat ini Rasulullah saw. menyembelih hewan aqiqah untuk kedua cucunya pada hari ketujuh mereka dilahirkan.

Menurut Malik tentang aqiqah bahwa jika seorang anak dilahirkan pada malam hari maka hari kelahirannya tidak dihitung sebelum terbit fajar. Dimana batasan hari hanya sebatas anjuran saja. Jika diibaratkan samakan dengan waktu disembeliknya yang bisa pada hari keempat, kedelapan, kesepuluh atau waktu setelahnya maka itu boleh saja. Sama halnya dengan penyembelihannya yang dilihat bukan hari dimasak dan dimakannya.

Kita bisa mengambil istilah waktu ada" dan waktu qadha" dalam sebuah kewajiban jika melihat dari beberapa pendapat yang ada di atas. Dimana waktu ada" adalah sesuatu kewajiban yang dilaksanakan tepat waktu. Sedangkan waktu qadha" adalah suatu kewajiban yang dilakukan pada waktu yang lain.

a. Waktu Ada'

Hadis yang diriwayatkan oleh Samurah yang sudah diterangkan di muka, waktu ada' dimana waktu yang tepat untuk mengaqiqahkan anak adalah pada hari ketujuh dari kelahiran anak atau pada saat anak berusia tujuh hari yaitu bersamaan dengan acara mencukur rambut kepala dan menamainya. Akan lebih baik dan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah saw. jika aqiqah bisa dilaksanakan tepat pada hari ketujuh dari kelahiran bayi.

b. Waktu Qadha'

Pelaksanaan qadha' adalah aqiqah yang dilaksanakan setelah hari ketujuh dari kelahiran seorang anak. Dimana istilah qadha" ini merupakan hasil salinan dari istilah al-Mawardi, salah seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dalam kitabnya alUddah dan al-Hawi.

Dimana pernyataan ini menunjukkan bahwa aqiqah boleh dilakukan pasca pencukuran dan pemberian nama anak. Disisi lain hal itu mengisyaratkan pula bahwa sunnahnya aqiqah tidak akan gugur karena berlalunya hari ketujuh dari waktu kelahiran anak .

Waktu aqiqah dalam Islam masih berlaku pasca hari ketujuh kelahiran anak menurut pendapat ulama yang terpilih sebagai pendapat para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i urutannya sebagai berikut:

1. Aqiqah boleh dilaksanakan ketika masa nifas ibu berakhir jika pada hari ketujuh masih belum mampu.

2. Aqiqah boleh dilakukan hingga berakhirnya masa menyusui jika sampai masa nifas si ibu bayi berakhir dan belum mampu melakukan aktifitas.
3. Aqiqah dianjurkan agar dilaksanakan hingga anak berusia tujuh tahun dan apabila masa menyusui telah berakhir dan belum mampu mengaqiqahkan juga.
4. Boleh mengaqiqahkan anak sebelum dewasa apabila usia tujuh tahunnya telah terlewatkan dan belum mampu mengaqiqahkannya.
5. Dipersilahkan anak untuk mengaqiqahkan dirinya sendiri jika anak telah berusia dewasa maka gugurlah kesunnahan aqiqah bagi orang tuanya.

Aqiqah pada dasarnya adalah sebuah kesunnahan yang diberlakukan bagi orangtua atau wali yang menanggung nafkah anak yang bersangkutan.

Setelah anak dewasa dan orang tuanya belum mampu mengaqiqahkan anaknya, kemudian anak tadi diperselisihkan untuk mengaqiqahkan dirinya sendiri, maka ada beberapa pendapat menurut qaul:

1. Pendapat tersebut ternyata didukung pula oleh pendapat ar-Rafi'i dan pendapat sebagian ulama lainnya. Imam ar-Rafi'i mengemukakan bahwa Nabi saw. menyembelih aqiqah untuk dirinya sendiri sesudah diangkat menjadi Nabi. Yang lain juga mengemukakan alasan yang sama dan menambahkan bahwa kejadian itu diturunkan sesudah surah al-Baqarah, tetapi hadis ini lemah dipandang dari semua sanadnya.
2. Imam Syafi'i telah menentukan bahwa seseorang tidak boleh menunda aqiqah karena dirinya sendiri. Pendapat ini juga diikuti oleh an-Nawawi Dari keterangan di atas, menurut penulis, kecenderungan itu ada pada pendapat as-Syafi'i yaitu tidak perlu mengaqiqahkan diri sendiri. Mengingat sunnahnya aqiqah itu terletak pada pihak orang tua atau wali yang menanggung nafkah si anak.

Di lingkungan kita, mungkin ada kebiasaan mengaqiqahkan orang yang telah meninggal. Menurut penulis, jika menurut as-Syafi'i, mengaqiqahkan diri sendiri saja tidak boleh, maka mengaqiqahkan orang tua yang sudah meninggalpun tidak perlu.

Dengan demikian dalam aqiqah yang menjadi patokan hari itu tepatnya pada hari ketujuh anak itu telah dilahirkan, namun jika ditunda maka penundaan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan pendapat qaul yang telah dikemukakan di atas.

Pembagian Daging Aqiqah

Hukum daging pada hewan aqiqah sama persis dengan hukum hewan qurban. Akan tetapi, di dalam aqiqah lebih disunnahkan untuk dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada orang lain. Menyedekahkan daging yang sudah dimasak dan dikirimkan kepada fakir, lebih afdhol daripada kita mengundang mereka kerumah kita. Adapun dagingnya diperbolehkan untuk memakan sebagian oleh yang punya hajat, sebagian dihadiahkan, dan sebagian disedekahkan. Menurut ash-Shiddieqy dalam bukunya yaitu disunnahkan yang punya hajat memakan sepertiganya, meghadiahkan sepertiganya kepada sahabat-sahabatnya, dan mensedekahkan sepertiga lagi kepada kaum muslim, dan boleh mengundang teman-teman dan kerabat untuk menyantapnya, atau boleh juga mersedekahkan semuanya.

Jadi hukum daging aqiqah hampir sama dengan hukum daging kurban yang dibagikan kepada fakir akan tetapi dalam daging aqiqah lebih disunnahkan bila dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan, tapi kebanyakan orang yang apabila melakukan aqiqah lebih sering mengundang masyarakat kerumah mereka dan menyediakan makanan tambahannya.